



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jombang, 13 Februari 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Jbg, tanggal 13 Februari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2000 Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama : **NAMA** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 24 Oktober 2000;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan **NAMA** telah dikaruniai 3 orang anak bernama NAMA, NAMA, umur 15 tahun. Hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Jombang Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2009, dan NAMA, umur 9 tahun. Hal ini berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Jombang Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Desember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2021, isteri Pemohon bernama **NAMA** telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-20072022-0003 tanggal 20 Juli 2022;

4. Bahwa kemudian anak yang bernama **NAMA bin Mulyono** dan **NAMA binti Mulyono** diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **NAMA bin Mulyono** dan **NAMA binti Mulyono** belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Jombang ini diperlukan sebagai alas hukum untuk mengurus Jual beli tanah SHM No 01806 atas nama :

- Mulyono;
- NAMA;
- NAMA;
- NAMA;

yang terletak di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama :
NAMA bin Mulyono dan **NAMA binti Mulyono**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Halaman

Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama Eni Nurul, dengan Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Oktober 2000, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juli 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 15 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah atas nama NAMA, tanggal 15 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kepala MI Bustanul Ulum Badas Sumobito Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Januari 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;

Hal. 3 dari 9 Halaman

Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Ijazah atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kepala RA Muslimat Badas Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor XXXXXXXXXXXXX, atas nama NAMA (Almarhumah), tanggal 25 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Kepala RA Muslimat Badas Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Juli 2022, yang diterbitkan oleh Kepala RA Muslimat Badas Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Waris, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Juli 2022, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Badas, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01806, atas nama NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.11;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah NAMA;

Hal. 4 dari 9 Halaman

Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tahun tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah NAMA dan NAMA;
- Bahwa perwalian anak untuk mengurus jual beli tanah SHM No 01806;

Saksi 2. SAKSI2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sawahan, RT005, RW006, Desa Sambirejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah NAMA;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tahun tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah NAMA dan NAMA;
- Bahwa perwalian anak untuk mengurus jual beli tanah SHM No 01806;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama NAMA dan Sidang Pertama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama NAMA dan NAMA, namun NAMA telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut

Hal. 5 dari 9 Halaman

Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus jual beli tanah SHM No 01806;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon sebagai suami dan NAMA sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama NAMA, NAMA dan NAMA; sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan NAMA selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan NAMA sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama NAMA, NAMA dan NAMA; adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama NAMA, lahir pada tanggal 31 Agustus 2007 dari pasangan suami istri NAMA dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah

Hal. 6 dari 9 Halaman

Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai orang anak, bernama NAMA; adalah anak kandung Pemohon dengan NAMA dan anak tersebut saat ini telah berusia 15 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotokopi Akta Kematian yang menerangkan bahwa NAMA telah meninggal dunia pada 7 Maret 2021 di Dusun Gladakan, RT003, RW001, Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang; karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2021 di Dusun Gladakan, RT003, RW001, Desa Badas, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang; karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (NAMA), telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama NAMA, NAMA dan NAMA;
- Bahwa almarhum (NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (NAMA dan NAMA;) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan NAMA;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Hal. 7 dari 9 Halaman

Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama NAMA dan NAMA, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama (**NAMA dan NAMA**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin; tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Hasan Ashari, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Kumtianawati, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Halaman

Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatha Aulia Riska, S.H.I.,S.H.

Hasan Ashari, S.H.I

Harmoko Lestaluhu, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Kumtianawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 175.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 301.000,00 |

Hal. 9 dari 9 Halaman

Penetapan No.85/Pdt.P/2023/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)